

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 441/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **UNIMATEC CO., LTD.**, yang berkedudukan di 12-15, Shiba Daimon 1-Chome, Minato-Ku, Tokyo 105-0012 Japan., dalam hal ini domisili hukum di Kantor Kuasanya yaitu Yenny Halim S.E., S.H., M.H., pada kantor ACEMARK yang beralamat di Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **08 Mei 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek "**UNIMATEC**" Nomor Agenda: **DID2024027289** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **12 Maret 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek "**UNIMATEC**" Nomor Agenda: **DID2024027289** tertanggal **12 Maret 2025**.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: **MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK "NEMATEC" NOMOR DAFTAR: IDM001067363 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.**

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Merek "**UNIMATEC**" Nomor Agenda: **DID2024027289** kelas 4 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa penamaan merek **UNIMATEC** berasal dari **nama badan hukum pemohon banding, UNIMATEC CO., LTD.** Pemohon Banding berdiri tahun 1971 sebagai Pabrik Kitabaraki di Nippon Oil Seal (saat ini NOK). Kemudian di tahun 2000, berubah nama dan management perusahaannya serta berganti nama menjadi **UNIMATEC CO., LTD. Unt.** Untuk informasi lebih lanjut dapat merujuk pada website <https://www.unimatec.co.jp/>
3. Bahwa tentunya merek **UNIMATEC** sebagai identitas sumber/asal usul produk (*source identity*) akan selalu melekat pada produk barang dan jasa dari klien kami dan memiliki daya pembeda yang kuat terhadap merek-merek lain untuk produk-produk dan jasa yang sejenis termasuk merek **NEMATEC** No. Reg. IDM001067363 atas nama PT. Nusantara Finansial Makmur.
4. Bahwa merek **UNIMATEC** yang mengadopsi nama badan hukum, layak mendapatkan perlindungan dari Negara Indonesia melalui penerapan Pasal 21 ayat 2 (a) dan Pasal 8 Konvensi Paris yang menyebutkan: "*nama badan hukum harus dilindungi di tiap-tiap negara dari pembajakan merek tanpa adanya keharusan untuk mendaftarkannya*" dan Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasinya dan telah mengimplementasikan pemberlakuan isi dari Konvensi Paris tersebut

5. Bahwa oleh karena merek **UNIMATEC** berasal dari nama badan hukum pemohon banding dan telah digunakan sejak tahun 2000, maka **UNIMATEC** merek No. Agenda DID2024027289 jelas tidak meniru ataupun tiruan secara substansial dari merek **NEMATEC** No. Reg. IDM001067363 atas nama PT. Nusantara Finansial Makmur yang faktanya baru diajukan permohonan pendaftarannya tahun 2022.



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek "**UNIMATEC**" Nomor Agenda **DID2024027289** tertanggal **12 Maret 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **08 Mei 2025**.

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek "**UNIMATEC**" Nomor Agenda: **DID2024027289** tanggal 25 Maret 2025 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 4 yaitu berupa: "minyak

industri; Minyak dan lemak industri; pelumas; gemuk industri; bahan bakar; lilin industri; malam untuk penerangan; Sediaan penghilang debu”.



Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan “**NEMATEC**” Nomor daftar IDM001067363 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan keputusan Kantor Merek perihal penolakan pendaftaran merek “**UNIMATEC**” karena merek pembanding “**NEMATEC**” yang menjadi dasar penolakan merek pemohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemohon banding, sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa Merek “**NEMATEC**” Nomor Daftar: IDM001067363 adalah untuk melindungi jenis barang dalam kelas 4 yaitu berupa: “Minyak dan lemak industri; komposisi penyerap, pembasahan dan pengikatan debu; pelumas; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; lilin *; lilin lilin; minyak putih teknis; minyak mentah; minyak yang mudah terbakar; minyak industri; minyak penetrasi; minyak yang dikeraskan [minyak terhidrogenasi untuk keperluan industri]; minyak dan gemuk industri; lilin [bahan baku]”.

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang berupa: “minyak industri; Minyak dan lemak industri; pelumas; gemuk industri; bahan bakar; lilin industri; malam untuk penerangan; Sediaan penghilang debu”, yang terdapat dalam Merek “**UNIMATEC**” Nomor Agenda: **DID2024027289** milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang berupa: “Minyak dan lemak industri; komposisi penyerap, pembasahan dan pengikatan debu; pelumas; bahan bakar (termasuk minyak

sari untuk motor) dan bahan penerangan; lilin *; lilin lilin; minyak putih teknis; minyak mentah; minyak yang mudah terbakar; minyak industri; minyak penetrasi; minyak yang dikeraskan [minyak terhidrogenasi untuk keperluan industri]; minyak dan lemak industri;

lilin [bahan baku] “ yang dilindungi dalam Merek “ **NEMATEC** ” Nomor Daftar: IDM001067363 terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek “ **UNIMATEC** ” Nomor Agenda: **DID2024027289** diajukan oleh **UNIMATEC CO., LTD.**, yang berkedudukan di 12-15, Shiba Daimon 1-Chome, Minato-Ku, Tokyo 105-0012 Japan.

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek “ **NEMATEC** ” Nomor daftar IDM001067363 atas nama **PT. NUSANTARA FINANSIAL MAKMUR** yang beralamat di: Gold Coast Office Liberty Tower 17 K, Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia;

Menimbang bahwa antara “ **UNIMATEC** ” Nomor Agenda: **DID2024027289** atas nama Pemohon Banding dengan “ **NEMATEC** ” Nomor Daftar: IDM001067363 mempunyai persamaan jenis jasa, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan tidak adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan

Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
UNIMATEC Nomor Agenda DID2024027289	NEMATEC Nomor Daftar IDM001067363



Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek “**UNIMATEC**”, dan “**NEMATEC**” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang tidak bersifat deskriptif;

Menimbang bahwa secara visual, merek “**UNIMATEC**” dengan merek “**NEMATEC**” memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek “**UNIMATEC**” Nomor agenda **DID2024027289** berdampingan dengan merek pembanding “**NEMATEC**” nomor daftar **IDM001067363** maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis barang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang dagang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

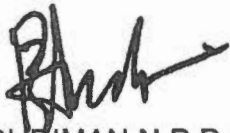
1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas permohonan pendaftaran Merek **UNIMATEC** Nomor Agenda **DID2024027289** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, 08 Agustus 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas SRI MULYONO, S.H., M.Si., Sebagai Ketua, T. DIDIK TARYADI, S.H., Dan Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. Sebagai Anggota.

Anggota



1. T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

Ketua



SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 05 JAN 2026

Komis Banding Merek
Sekretaris,



Adi Mulyono, S.H., M.H.
NIP. 19790110006041001